



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 89/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pemohon ” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 89/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 25 Pebruari 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/115/IV/2000 tanggal 02 April 2000) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Kediri dan di rumah kontrakan di Kediri, selama 8 tahun 10 bulan; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 8 tahun; -----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kurang lebih sejak awal menikah yaitu tahun 2000 saudara-saudara Termohon terus-menerus mengganggu ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain: -----



a. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah kemauan orang tua Termohon, namun setelah menjadi suami istri yang sah Pemohon dan Termohon tidak menjadi tenang dalam membina rumah tangga maupun bekerja yaitu Pemohon sering sakit-sakitan, setelah Pemohon berupaya secara medis maupun non-medis ternyata penyakit tersebut disebabkan karena faktor non medis;

b. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sadar kalau pernikahannya meskipun direstui oleh kedua orang tua, namun setelah Bapak Termohon meninggal dunia, Ibu Termohon dan saudara-saudara Termohon semakin menampakkan kebenciannya terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk mediator yakni Drs. TAMAMUL ABROR, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada mediator untuk melakukan



proses mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 01 April 2009 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571021802670001 tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 115/115/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Ngadiluwih, tanggal 02 April 2000, selanjutnya diberi
kode P.2 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi
yaitu :

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena saksi saudara sepupu dua
Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya
saksi lupa dan selama pernikahan tinggal bersama
sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri
serta telah dikaruniai anak 1 orang ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
masalah ekonomi keluarga ;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada kedua
pihak tetapi tidak berhasil ;



-
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
-

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu dua Termohon ;
-
-

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi lupa dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
-
-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara



ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengakat Mediator yakni Drs. TAMAMUL ABROR, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 01 April 2009 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak awal nikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta campur tangan pihak keluarga Termohon yang puncaknya sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan ditalak oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga serta campur tangan pihak keluarga Termohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan Termohon di Jl. Urip Sumoharjo No.174, Kelurahan Ngronggo Rt.05 Rw.05, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah sedemikian rupa karena ketidakmampuan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri akibat penyakitnya yang sukar disembuhkan, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari
firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229
yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلاقاً

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami
boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan
dengan cara yang baik " ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.350.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.391.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)